



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jaga X, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pipit II, RT. 08 No. 45, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 31 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhum Irwandoyo Bin Sudarno
2. Bahwa pada tanggal 10 April 1984 almarhumah Maisaroh menikah dengan almarhum Irwandoyo bin Sudarno di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/36/V/D/1946. Tanggal 10 April 1984;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Irwandoyo hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Maisaroh dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Pipit II, RT. 08, No. 45, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. XXXXX,
Lahir di Balikpapan, tanggal 07/04/1985 ;
 - b XXXXX,
Lahir di Balikpapan, tanggal 17/12/1994 ;
5. Bahwa almarhum Irwandoyo bin Sudarno telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020, (bukti Surat Kematian dari Catatan Sipil No. 6471/KM/17092020/0005 tanggal 17 September 2020) ;
6. Bahwa istri almarhum yang bernama Maisaroh binti Iksan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2010 di Balikpapan ;
7. Bahwa kedua orang tua almarhum Irwandoyo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1970 (Ayah almarhum yang bernama Sudarno) dan 19 April 1994 (Ibu almarhum yang bernama Sukijah);
8. Bahwa, almarhum Irwandoyo dan almarhumah Maisaroh semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - o Uang tabungan di Bank BPD Bankaltimtara Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 5201046571 an. Irwandoyo;

Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Dposito di Bank BPD Bankaltimtara Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor Seri : AO 021309 an. Irwandoyo;
- o Dposito di Bank BPD Bankaltimtara Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor Seri AO 021045. an. Irwandoyo;
- 9. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhum (IRWANDOYO) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus / mengambil tabungan dan Deposito di Bank BPD Bankaltimtara Syariah Cabang Balikpapan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Irwandoyo bin Sudarno adalah :
 - a. XXXXX (anak perempuan)
 - b. XXXXX (anak laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Apriyanti Mindari, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 28 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eky Bagus Sutomo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/36/V/D/1984 tanggal 10 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 920/477/1985 atas nama Ayu Apriyanti Mindari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 25 April 1985, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1017/1995 atas nama Eky Bagus Sutomo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 6 Juni 1995, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 4/4.1/00231/CBS-PEM, atas nama Maiesaroh tanggal 3 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-17092020-0005, atas nama Irwandoyo tanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 10 Oktober 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 8 Kelurahan Gunung Bahagia, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 9 November 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 8, Lurah Gunung Bahagia dan Camat Balikpapan Selatan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 10



10. Fotokopi Buku tabungan di Bank BPD Bankaltimtera Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 5201046571 an. Irwandoyo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Deposito Mudharabah Bankaltim Cabang Balikpapan atas nama Irwandoyo nomor Seri AO 021309, dan nomor Seri AO 021045, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

1. . Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum Irwandoyo bin Sudarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.11, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam

Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-

- Bahwa XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXhanya pernah menikah satu kali dengan perempuan yang bernama Maisaroh binti Iksan
- Bahwa dari perkawinan XXXXXdengan Maisaroh binti Iksan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXmeninggal dunia, isterinya yang bernama Maisaroh binti Iksan telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 27 Februari 2010 di Balikpapan
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXmeninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXmeninggal dunia ada meninggalkan 2 orang anak, yakni XXXXX (anak perempuan) dan XXXXX (anak laki-laki) yakni Para Pemohon;
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXmeninggal dunia ada meninggalkan harta berupa Tabungan/Deposito di Bank Kaltmtara Syari'ah cabang Balikpapan;;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);



b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);

c. Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
-



Golongan perempuan terdiri dari :

ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
(Pasal 174 KHI);

- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum **XXXXX** meninggal dunia ada meninggalkan 2 orang anak, yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum **XXXXX** adalah para Pemohon, yakni **XXXXX** (anak perempuan), dan **XXXXX** (anak laki-laki) karena adanya hubungan darah dengan almarhum **XXXXX**;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **XXXXX** (posita angka 9), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **XXXXX** adalah
 - 2.1 **XXXXX** (anak perempuan),
 - 2.2 **XXXXX** (Anak laki-laki)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 **Hijriah** oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 10



Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	365.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 27 Januari 2022.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)